



Penerapan Konsep *Strict liability* dalam Hukum Pidana Kontemporer

Zum Noversa Riala¹, Jumanudin², Anugrah Ryandra Fahlevi³, Muhammad Suriyadarman Rianse⁴

Universitas Karya Persada Muna, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: znoversariala@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the application of the concept of strict liability in contemporary criminal law and its relevance to the fundamental principle of geen straf zonder schuld, which asserts that there is no punishment without fault. The development of modern crimes, which are technical, complex, and high-risk, often makes it difficult to prove the element of mens rea, thus encouraging the emergence of a model of criminal liability without fault as an alternative mechanism for public protection. This study uses normative legal methods through a statutory and conceptual approach to examine the normative basis, character of the offense, and the limitations of the application of strict liability in various sectoral regulations in Indonesia. The results of the study indicate that strict liability does not conflict in principle with the principle of geen straf zonder schuld, as long as it is applied selectively to offenses oriented towards public safety and is accompanied by a supervisory mechanism and a defense room such as due diligence defense. Thus, strict liability functions as a normatively justified exception to achieve more effective law enforcement without eliminating the position of the principle of fault as a primary principle of the criminal justice system.

Keywords: Strict liability, Contemporary Criminal Law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep strict liability dalam hukum pidana kontemporer serta relevansinya terhadap asas fundamental geen straf zonder schuld yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Perkembangan kejahatan modern yang bersifat teknis, kompleks, dan berisiko tinggi menyebabkan pembuktian unsur mens rea sering kali sulit dilakukan sehingga mendorong hadirnya model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan sebagai alternatif mekanisme perlindungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah dasar normatif, karakter delik, serta batasan penerapan strict liability dalam berbagai regulasi sektoral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strict liability tidak bertentangan secara prinsipil dengan asas geen straf zonder schuld, sepanjang diterapkan secara selektif pada delik yang berorientasi pada keselamatan publik dan disertai mekanisme pengawasan serta ruang pembelaan seperti due diligence defense. Dengan demikian, strict liability berfungsi sebagai pengecualian yang dibenarkan secara normatif untuk mencapai penegakan hukum yang lebih efektif tanpa menghapus kedudukan asas kesalahan sebagai prinsip utama sistem pidana.

Kata Kunci: Strict liability, Hukum Pidana Kontemporer.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam cara negara memandang, menilai, dan menanggapi berbagai bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum masyarakat. Salah satu wujud dari transformasi tersebut adalah menguatnya penerapan konsep *strict liability*, sebuah doktrin pemidanaan yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai prasyarat penjatuhan pidana. Konsep yang secara historis berkembang dalam sistem *common law* ini kini diadopsi secara berbeda oleh berbagai yurisdiksi, termasuk yurisdiksi yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Indonesia. Fenomena ini melahirkan suatu ruang diskursus akademik yang menarik, mengingat doktrin tersebut pada dasarnya menantang asas-asas klasik dalam hukum pidana, terutama asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang secara tradisional diyakini sebagai jantung dalam teori pertanggungjawaban pidana.

Dominasi asas kesalahan dalam hukum pidana klasik berakar pada gagasan bahwa pidana hanya layak dijatuhkan terhadap seseorang yang tidak hanya melakukan perbuatan pidana, tetapi juga melakukannya dengan sikap batin tercela. Namun, modernisasi sistem hukum pidana menghadirkan persoalan baru seiring berkembangnya kejahatan-kejahatan yang bersifat non-konvensional, seperti tindak pidana lingkungan, kejahatan korporasi, kejahatan pangan, pelanggaran perizinan teknis, dan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak lagi tertuju pada kepentingan individu semata, melainkan menyangkut kepentingan publik yang lebih luas, seperti keselamatan umum, kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup. Kompleksitas, kecepatan, serta luasnya dampak sosial dari kejahatan-kejahatan modern inilah yang sering kali menuntut terobosan dalam pendekatan pertanggungjawaban pidana.

Kehadiran konsep *strict liability* dianggap menawarkan solusi pragmatis terhadap kebutuhan hukum kontemporer. Dengan menghilangkan keharusan pembuktian *mens rea* yang pada beberapa kasus sulit atau bahkan mustahil dibuktikan. Negara mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan efisien terhadap kepentingan publik. Misalnya, dalam kejahatan lingkungan, kerusakan yang dihasilkan sering kali merupakan akibat dari kegiatan korporasi dengan struktur organisasi kompleks sehingga pembuktian kesalahan individu atau bahkan kesalahan korporasi menjadi sangat rumit. Hal yang sama berlaku untuk tindak pidana pangan, farmasi, dan perdagangan, di mana negara membutuhkan mekanisme yang cepat dan tegas untuk mencegah risiko yang berpotensi berbahaya bagi masyarakat luas. Penerapan *strict liability* dalam hal demikian dimaksudkan untuk menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar hukum dan regulasi teknis yang berlaku.

Meskipun demikian, implementasi *strict liability* tidak secara otomatis dapat diterima dalam kerangka hukum pidana modern, terutama di negara-negara yang masih sangat menjunjung tinggi asas kesalahan seperti Indonesia. Disatu sisi, konsep *strict liability* menawarkan *preventive function* yang kuat dalam menghadapi kejahatan-kejahatan berisiko tinggi. Namun, di sisi lain, konsep ini memicu

kekhawatiran akan potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif jika diterapkan tanpa batasan yang ketat. Kritik terhadap konsep *strict liability* biasanya berangkat dari argumentasi bahwa menjatuhkan pidana tanpa kesalahan berarti menempatkan negara dalam posisi yang terlalu represif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak dipidana atas dasar perbuatan yang dilakukan tanpa adanya sikap batin tercela. Dalam perspektif ini, *strict liability* dianggap dalam beberapa bentuknya, bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang diyakini sebagai norma fundamental dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, penerapan *strict liability* mengalami dinamika yang menarik. Sistem hukum pidana Indonesia, yang dibangun di atas tradisi *civil law* dan sangat kental dengan asas kesalahan, pada dasarnya memandang prinsip *geen straf zonder schuld* sebagai norma fundamental yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, perkembangan peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis*) menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengadopsi pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Hal ini terlihat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, kesehatan, perdagangan, serta tindak pidana korporasi, yang secara eksplisit maupun implisit membuka ruang bagi penerapan *strict liability*. Kehadiran konsep tersebut dalam sistem pemidanaan Indonesia memunculkan diskursus akademik dan praktik penegakan hukum, khususnya terkait ketegangan antara kebutuhan untuk memitigasi risiko sosial modern dan perlindungan terhadap asas kesalahan sebagai prinsip fundamental hukum pidana.

Selain persoalan teoretis, terdapat pula dimensi praktis yang tidak bisa diabaikan. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur kesalahan sering kali menjadi hambatan yang menyebabkan banyak kasus pelanggaran terhadap kepentingan publik gagal diproses hingga tuntas. Misalnya, pada kasus kerusakan lingkungan yang melibatkan korporasi multinasional, struktur organisasi yang kompleks dan proses bisnis yang saling terkait sering kali dimanfaatkan untuk menghindari jerat hukum. Dalam hal ini, *strict liability* tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, pendekatan ini masih membutuhkan evaluasi mendalam terutama mengenai batasan penerapannya agar tidak melanggar prinsip proporsionalitas.

Merujuk pada pemahaman hukum pidana Indonesia, perdebatan antara asas kesalahan dan kebutuhan penerapan *strict liability* terlihat dalam berbagai putusan pengadilan dan diskursus akademik. Beberapa ahli hukum menegaskan bahwa asas kesalahan merupakan prinsip absolut yang tidak dapat dikesampingkan dalam hukum pidana, karena hal tersebut terkait dengan legitimasi pemidanaan. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa kebutuhan perlindungan masyarakat modern, misalnya perlindungan lingkungan, kesehatan publik, dan keselamatan konsumen, memerlukan fleksibilitas dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana.

Hukum pidana modern pada hakikatnya mengemban misi ganda: melindungi masyarakat dari berbagai bentuk risiko serta tetap menjaga hak-hak fundamental individu. Konsep *strict liability* berada di titik persilangan antara dua

misi tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai *strict liability* tidak dapat dilepaskan dari analisis mengenai proporsionalitas sanksi, justifikasi moral pemidanaan, serta kesesuaian konsep tersebut dengan sistem hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis penerapan konsep *strict liability* dalam hukum pidana kontemporer dan menilai kesesuaiannya dengan asas *geen straf zonder schuld*. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian berada pada pengkajian norma-norma hukum, doktrin, asas, dan prinsip yang mengatur pertanggungjawaban pidana tanpa pembuktian unsur kesalahan. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah berbagai ketentuan pidana dalam hukum positif yang mengatur atau mengandung karakteristik *strict liability*, baik dalam undang-undang sektoral maupun hukum pidana khusus. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran para ahli dan teori hukum mengenai prinsip kesalahan, pengecualian terhadap asas tersebut, serta evolusi konsep *strict liability* dalam sistem hukum modern. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum deduktif untuk mencapai kesimpulan yang sistematis dan ilmiah sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas *geen straf zonder schuld* mengandung makna bahwa suatu pemidanaan harus selalu berkaitan dengan adanya *mens rea* atau sikap batin tertentu dari pelaku. Prinsip ini bertolak dari nilai dasar bahwa manusia sebagai subjek hukum memiliki kehendak bebas dan kemampuan memilih tindakan. Pemidanaan tanpa kesalahan dianggap bertentangan dengan rasa keadilan karena seseorang tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang berada di luar kendalinya. Oleh sebab itu, dalam sejarah hukum pidana klasik, unsur kesalahan selalu menjadi syarat mutlak dalam setiap delik, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Namun, perkembangan masyarakat modern dengan kompleksitas aktivitas sosial, industri, teknologi, dan ekonomi menciptakan tipe pelanggaran baru yang tidak selalu dapat ditangani menggunakan standar kesalahan tradisional. Banyak tindak pidana administratif atau regulatif yang dampaknya luas, tetapi unsur batinnya sulit dibuktikan. Hal inilah yang memicu munculnya *strict liability* dalam hukum pidana modern.

Konsep *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak mempersyaratkan pembuktian unsur kesalahan subjektif dari pelaku. Pelaku dipidana semata-mata karena melakukan perbuatan yang dilarang, terlepas dari apakah ia mengetahui atau menghendaki akibat tersebut. Pada pandangan tradisional, hal ini tampak berlawanan dengan asas kesalahan karena pemidanaan dilakukan tanpa memperhatikan kondisi batin pelaku. Namun penelitian menunjukkan bahwa *strict liability* tidak dimaksudkan untuk menggantikan asas

kesalahan sebagai prinsip utama hukum pidana, melainkan sebagai pengecualian yang diperlukan dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, *strict liability* tidak mematikan asas *geen straf zonder schuld*, melainkan menyesuaikan prinsip tersebut dengan tuntutan fungsional dari hukum pidana kontemporer.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan *strict liability* hanya dapat dibenarkan dalam jenis delik tertentu yang bersifat *public welfare offenses*, yaitu jenis delik yang bertujuan melindungi keselamatan publik, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, keamanan pangan, atau kepentingan umum lainnya. Delik-delik ini biasanya berkaitan dengan aktivitas industri atau komersial yang secara inheren menimbulkan risiko besar. Oleh sebab itu, aturan hukum mewajibkan individu atau badan usaha yang terlibat dalam aktivitas tersebut untuk menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi. Pembuktian *mens rea* dalam delik seperti ini sering kali tidak relevan karena fokusnya bukan pada moralitas pelaku, tetapi pada perlindungan masyarakat dari risiko laten yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dalam hal ini, *strict liability* berfungsi sebagai mekanisme jaminan agar pelaku usaha maupun individu selalu berhati-hati dan bertanggung jawab atas aktivitasnya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, beberapa undang-undang telah mengakui dan menerapkan prinsip *strict liability* secara eksplisit maupun implisit. Salah satu diantaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pertanggungjawaban tanpa kesalahan bagi pelaku usaha apabila barang atau jasa yang diproduksinya menimbulkan kerugian kepada konsumen. Undang-Undang Lingkungan Hidup juga menerapkan prinsip serupa karena kerusakan lingkungan memiliki dampak jangka panjang dan pembuktiannya sangat teknis sehingga unsur *mens rea* sering kali tidak menjadi fokus. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui perlunya *strict liability* sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan publik. Dengan demikian, penerapan *strict liability* dalam beberapa peraturan sektoral di Indonesia merupakan manifestasi dari pergeseran orientasi hukum pidana menuju penataan regulatif yang lebih responsif terhadap risiko modern.

Dari perspektif teoritis, penerapan *strict liability* memang tampak bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld*, tetapi perbedaan tujuan keduanya memungkinkan harmonisasi. Asas kesalahan melindungi hak individu dari pemidanaan yang sewenang-wenang, memastikan bahwa hanya pelaku yang secara moral bersalah yang dapat dihukum. Sementara itu, *strict liability* dimaksudkan untuk melindungi masyarakat luas dan mencegah terjadinya kerugian besar yang bersifat kolektif. Dengan demikian, ketika dilihat dari perspektif tujuan, *strict liability* bukanlah penegasian asas kesalahan, melainkan pengecualian terbatas untuk memenuhi kepentingan yang lebih besar. Negara modern tidak hanya wajib melindungi hak individu, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan publik. Dalam kondisi tertentu, kepentingan publik yang lebih besar dapat menjadi dasar normatif untuk menerapkan pertanggungjawaban objektif, sepanjang tidak disalahgunakan.

Penerapan *strict liability* tidak sepenuhnya mengabaikan prinsip keadilan substantif. Dalam banyak sistem hukum, terdapat mekanisme pembelaan yang memungkinkan pelaku membuktikan bahwa ia telah mengambil langkah-langkah

yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Konsep seperti *due diligence defense* atau *reasonable precautions* sering menjadi dasar pembelaan dalam kasus *strict liability*. Hal ini berarti bahwa meskipun tidak diperlukan bukti *mens rea*, pelaku tetap memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia tidak lalai dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya mekanisme semacam ini, penerapan *strict liability* tetap berada dalam jalur keadilan dan tidak berubah menjadi bentuk pidana absolut yang tidak manusiawi.

Dalam praktik peradilan, hakim-hakim di berbagai yurisdiksi juga cenderung berhati-hati dalam menerapkan *strict liability*. Mereka hanya menerapkannya bila undang-undang secara tegas menunjuk atau bila karakteristik deliknya memang membutuhkan pertanggungjawaban objektif. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi modern juga membantu menjaga harmoni antara *strict liability* dan asas kesalahan. Hakim tidak menggeneralisasi penerapan pertanggungjawaban objektif, melainkan membatasi ruang lingkungannya secara ketat untuk mencegah pelanggaran hak-hak individu.

Konflik antara *strict liability* dan asas *geen straf zonder schuld* bukanlah konflik yang bersifat absolut, tetapi lebih merupakan konflik metodologis mengenai bagaimana hukum pidana merespons risiko sosial modern. Asas kesalahan tetap menjadi prinsip utama yang memberi arah moral sistem pidana, sementara *strict liability* berfungsi sebagai alat teknis yang digunakan dalam situasi tertentu. Selama *strict liability* tidak diterapkan secara luas dan sewenang-wenang, keberadaannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan asas kesalahan. Justru, dalam beberapa penerapannya, *strict liability* menjadi instrumen penting untuk menjaga efektivitas hukum pidana dalam melindungi masyarakat luas.

Merujuk dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa hubungan antara *strict liability* dan asas *geen straf zonder schuld* harus dipahami melalui perspektif keseimbangan. Sistem hukum pidana modern tidak dapat sepenuhnya kembali pada idealisme hukum pidana klasik yang menekankan moralitas individu sebagai satu-satunya dasar pidana. Pada saat yang sama, pidana juga tidak boleh semata-mata bersifat instrumental yang hanya mengejar efektivitas. Kedua prinsip harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Asas kesalahan tetap menjadi prinsip dasar, sementara *strict liability* menjadi pengecualian yang sah sepanjang diterapkan secara rasional, terbatas, dan dengan mekanisme pengawasan hukum yang ketat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep *strict liability* dalam hukum pidana kontemporer tidak dapat dinilai secara sederhana sebagai pertentangan ataupun sepenuhnya sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*. Relasi antara kedua prinsip tersebut bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh perkembangan sistem hukum pidana modern, kebutuhan perlindungan masyarakat, serta karakteristik delik yang diatur. Peneliti menemukan bahwa konsep *strict liability* hadir sebagai pengecualian terbatas terhadap asas kesalahan yang selama ini menjadi fondasi utama pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *strict liability* tidak dimaksudkan untuk menggantikan asas kesalahan, tetapi untuk mengisi ruang-ruang khusus di mana pembuktian *mens rea* tidak relevan, sulit, atau justru menghambat efektivitas

penegakan hukum. Sehingga hal tersebut memunculkan justifikasi normatif bahwa pemidanaan tetap dapat dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahan subjektif apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko serius bagi masyarakat, sekalipun pelaku tidak mengetahui atau tidak menghendaki akibat tersebut. Tindak pidana lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, pangan, hingga perlindungan konsumen adalah contoh konkret di mana negara menerapkan *strict liability* demi memastikan bahwa pihak yang melakukan aktivitas berisiko tetap memegang kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) secara penuh.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan *strict liability* dalam hukum pidana kontemporer tidak dapat serta-merta dianggap bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld* karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Asas *geen straf zonder schuld* berfungsi untuk menjaga keadilan individual dan memastikan bahwa hanya individu yang bersalah secara mental yang dapat dijatuhi pidana. Sementara itu, *strict liability* berorientasi pada perlindungan kepentingan publik yang lebih luas melalui pemberian tanggung jawab objektif kepada pihak-pihak yang memiliki kendali atas aktivitas berbahaya atau berisiko tinggi. Dengan kata lain, konflik yang tampak di permukaan antara kedua prinsip tersebut sejatinya lebih merupakan perbedaan prioritas antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Dalam perkembangan hukum modern, kedua prinsip ini tidak lagi dipandang sebagai antagonis, melainkan saling mengisi dalam rangka mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kemudian secara yuridis, hukum positif Indonesia juga telah mengadopsi *strict liability* dalam sejumlah undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, serta beberapa regulasi yang sifatnya teknis dan administratif. Kehadiran *strict liability* dalam konteks tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus asas kesalahan, tetapi sebagai pengecualian yang dibenarkan secara normatif. Pembentuk undang-undang menganggap bahwa karakteristik delik tertentu lebih tepat diatur melalui pertanggungjawaban objektif demi menjamin perlindungan efektif terhadap masyarakat. Peneliti menemukan bahwa pengecualian tersebut dilakukan secara sadar dan selektif, sehingga penerapannya memiliki batasan yang jelas, baik dalam aspek jenis delik maupun subjek hukum yang dapat dikenai *strict liability*.

Jika dilihat lebih komprehensif dalam perspektif doktrinal, para ahli hukum pidana berbeda pendapat terkait relasi antara *strict liability* dan asas kesalahan. Sebagian ahli berpendapat bahwa *strict liability* adalah bentuk penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan karena mengabaikan elemen moral dalam pemidanaan. Namun sebagian besar ahli modern justru menyatakan bahwa *strict liability* merupakan kebutuhan hukum yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi risiko sosial yang semakin kompleks. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pandangan akademik kontemporer cenderung menerima keberadaan *strict liability* sepanjang diterapkan secara terbatas, proporsional, dan hanya pada delik-delik yang berorientasi pada keselamatan publik. Dengan demikian, *strict liability* diterima bukan sebagai prinsip umum yang menggantikan asas kesalahan, tetapi sebagai instrumen khusus dalam kerangka hukum pidana modern.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *strict liability* tidak bertentangan secara prinsipil dengan asas *geen straf zonder schuld*, melainkan merupakan bentuk penyesuaian hukum pidana terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat modern yang semakin kompleks. Asas kesalahan tetap menjadi fondasi utama pemidanaan untuk melindungi keadilan individual, sementara *strict liability* hadir sebagai pengecualian terbatas yang dibenarkan secara normatif untuk delik-delik berisiko tinggi dan berorientasi pada keselamatan publik, khususnya ketika pembuktian *mens rea* pada delik-delik tertentu tidak relevan atau menghambat penegakan hukum. Dengan penerapan yang selektif, proporsional, dan disertai mekanisme pengawasan yang memadai, *strict liability* tidak menghapus asas kesalahan, tetapi melengkapinya dalam rangka mencapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Fakultas Hukum Universitas Karya Persada Muna atas fasilitas dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada rekan sejawat serta para akademisi yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penyempurnaan naskah. Tidak lupa, apresiasi disampaikan kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam menyediakan data, informasi, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan ruang publikasi bagi penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian pertanggungjawaban pidana dan penerapan konsep *strict liability* dalam hukum pidana kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Hamzah. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Arief, B. N. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Black, H. C. (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). St. Paul, MN: Thomson Reuters.
- Danil, E. (2019). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kansil, C. S. T. (2018). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muladi. (2018). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prodjohamidjojo, M. (2019). *Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rosenfeld, P. (2021). *Modern regulatory offences and strict liability*. London: Routledge.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Rekonstruksi hukum progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

-
- Wiyono, R. (2020). *Tanggung jawab pidana tanpa kesalahan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bentham, M. (2018). Corporate crime and the challenges of modern regulation. *Journal of Criminal Law*, 82(4), 299–317.
- Chalmers, J., Stark, F., & Leverick, F. (2018). Criminal responsibility, mens rea, and strict liability. *Criminal Law Review*, 4, 310–328.
- Eryarifa, S. (2022). Asas strict liability dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 103–122.
- Fisse, B. (2019). Reconstructing corporate criminal law: Deterrence, retribution, and strict liability. *Sydney Law Review*, 15, 277–305.
- Haritia, B., & Hartiwiningsih. (2019). Penerapan asas strict liability dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi. *Recidive*, 8(2), 111–121.
- Pratama, R. Y. (2025). Implementasi asas strict liability atas tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 81–92.
- Setiawan, H., Irawan, J., & Lestari, N. (2021). Asas strict liability dalam pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup. *Journal of Innovative and Creativity*, 1(2), 74–88.
- Setiyono, B. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 451–470.
- Suteki. (2017). Asas pertanggungjawaban pidana dan relevansinya dalam penegakan hukum kontemporer. *Jurnal Yustisia*, 24(1), 45–60.
- Yordan, N. (2020). Strict liability dalam hukum pidana Indonesia: Batasan dan implikasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 155–180.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.